Analisis Filosofis Distribusi Sumber Daya Kesehatan di Indonesia

Asep Sapsudin[1], Arnaz Fahdika[2], Ario Bimo Hanggono[3], Imam Aulia Mutaqin[4], Tuti Alawiyah[5], Ana Hodia Natalina[6]
[1,4,5]Universitas Islam Nusantara Bandung, [2]Universitas Sumatera Barat, [3]Universitas Muhammadiyah Jakarta, [4]Universitas Prof. Dr. Moestopo, Indonesia
E-mail: arnaz2000id@gmail.com

Article Info
Article History
Received: 2025-10-07
Revised: 2025-11-13
Published: 2025-12-06

Keywords:
Access Equality; Philosophy of Health Law; Healthcare Resource Allocation; Medical Services; Indonesia.

Abstract
Equitable distribution and availability of healthcare resources constitute fundamental prerequisites for societal well-being. This paper analyzes the challenges of equality in accessing medical services in Indonesia from a legal philosophy perspective. Through qualitative methods and philosophical-normative analysis, this study evaluates the implementation of distributive justice principles in national healthcare resource allocation, analyzes JKN policy programs, and identifies philosophical-juridical barriers preventing equitable access. Research findings indicate that although the JKN program has produced meaningful progress, access disparities persist due to geographical, economic, and structural constraints. A reorientation of policy based on substantive justice principles and legal philosophy concepts is needed to create a more equitable and inclusive healthcare system for all Indonesian citizens.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2025-10-07
Direvisi: 2025-11-13
Dipublikasi: 2025-12-06

Kata kunci:
Kesetaraan Akses; Filosofi Hukum Kesehatan; Alokasi Sumber Daya Kesehatan; Layanan Medis; Indonesia.

Abstrak
Distribusi yang berkeadilan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan menjadi dasar fundamental untuk mencapai kesejahteraan sosial. Tulisan ini menganalisis permasalahan kesetaraan dalam mengakses layanan medis di Indonesia dari sudut pandang filosofi hukum. Melalui metode kualitatif dan kajian filosofis-normatif, studi ini mengevaluasi implementasi konsep keadilan distributif dalam distribusi sumber daya kesehatan nasional, menganalisis kebijakan program JKN, dan mengidentifikasi hambatan filosofis-yuridis yang menghalangi terciptanya kesetaraan akses. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa walaupun program JKN telah menghasilkan perkembangan yang berarti, kesenjangan akses tetap berlangsung karena kendala geografis, ekonomi, dan struktural. Dibutuhkan perubahan orientasi kebijakan yang berdasarkan pada prinsip keadilan substantif dan konsep filosofi hukum untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak fundamental setiap manusia dan menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional (Republik Indonesia, 1945). Dalam lingkup internasional, pemerataan terhadap layanan kesehatan berkualitas telah menjadi prioritas berbagai negara. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa alokasi sumber daya kesehatan, baik yang bersifat fisik (seperti fasilitas, peralatan medis, dan obat-obatan) maupun nonfisik (seperti tenaga kesehatan, informasi, dan pembiayaan), masih mengalami ketimpangan yang signifikan (Nugroho, 2019). Kesenjangan ini berdampak langsung pada ketidaksetaraan dalam mengakses layanan medis, yang menimbulkan jurang pemisah antara kelompok yang mampu mendapatkan layanan kesehatan dengan yang tidak mampu.

Sebagai negara maritim dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengalokasikan sumber daya kesehatan. Inisiatif pemerintah melalui skema JKN mendemonstrasikan dedikasi terhadap pemerataan akses layanan (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Namun demikian, disparitas antardaerah dan antarkelas sosial ekonomi masih berlangsung (Nugroho & Wibowo, 2020). Permasalahan ini memunculkan isu keadilan yang tidak hanya berdimensi teknis, melainkan juga filosofis dan etis. Dengan demikian, diperlukan kajian filosofi hukum untuk memahami nilai-nilai fundamental yang seharusnya melandasi kebijakan alokasi sumber daya kesehatan yang adil dan humanis (Sen, 1999).

II. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode kajian filosofis-normatif. Data diperoleh melalui studi literatur dari buku, jurnal akademik, dan regulasi perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan melalui tiga tahap:

1. Analisis konseptual, untuk memahami prinsip keadilan dalam teori filosofi hukum (Rawls, 1971; Sen, 1999).
2. Analisis normatif, dengan mengevaluasi kesesuaian kebijakan JKN terhadap prinsip keadilan distributif (Nugroho & Wibowo, 2020).
3. Sintesis filosofis, untuk merumuskan pendekatan kebijakan alokasi sumber daya kesehatan yang selaras dengan nilai keadilan substantif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan analisis mengindikasikan bahwa sistem alokasi sumber daya kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan distributif. Disparitas geografis, ekonomi, dan sosial menyebabkan segmen masyarakat tertentu, khususnya di daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan medis (Nugroho, 2019).

Dari perspektif teori Rawls, ketimpangan ini menunjukkan bahwa prinsip perbedaan (difference principle) belum terimplementasi, karena kebijakan kesehatan belum memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang paling kurang beruntung (Rawls, 1971). Sementara itu, pendekatan kapabilitas Sen menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas setiap individu untuk mencapai derajat kesehatan optimal, bukan sekadar menambah fasilitas secara kuantitatif (Sen, 1999).

Secara praktis, faktor-faktor utama penyebab ketimpangan meliputi alokasi tenaga medis yang tidak merata, perbedaan kualitas fasilitas, dan tingkat literasi kesehatan yang rendah (Budiarto, 2008). Regulasi hukum yang ada belum menyediakan panduan operasional yang cukup spesifik mengenai alokasi sumber daya dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme etis untuk mewujudkan keadilan substantif (Darmadi, 2019).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Alokasi sumber daya kesehatan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan akses layanan medis. Program JKN telah memperluas jangkauan layanan, namun belum mampu sepenuhnya mengatasi disparitas antardaerah.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan alokasi tenaga dan fasilitas kesehatan berbasis keadilan regional.
2. Penguatan sistem JKN dengan memperhatikan kebutuhan wilayah 3T dan kelompok rentan.
3. Peningkatan literasi kesehatan berbasis komunitas lokal.
4. Pembentukan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur prinsip keadilan distributif dalam alokasi sumber daya kesehatan.
5. Pengawasan hukum yang transparan untuk memastikan implementasi kebijakan berbasis keadilan substantif.

DAFTAR RUJUKAN

Aristoteles. (n.d.). *Nicomachean Ethics.* (Various translations).

Budiarto, S. (2008). *Pengantar Epidemiologi.* EGC.

Darmadi, H. (2019). Analisis teori keadilan John Rawls dan implementasinya dalam kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Riau, 6*(1), 1–15. Retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/23174

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024.* Retrieved from https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-2020-2024.pdf

Nugroho, Y. S. (2019). Analisis keadilan distribusi sumber daya kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 8*(2), 75–85. https://doi.org/10.22146/jkki.47456

Nugroho, Y. S., & Wibowo, A. (2020). Tantangan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mewujudkan akses pelayanan

medik yang adil. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 15*(1), 45–58. https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.45-58

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice.* Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674042605

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Retrieved from https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Sen, A. (1999). *Development as Freedom.* Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198297580.001.0001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39858/uu-no-40-tahun-2004